

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang seringkali terjadi di masyarakat bahkan telah menjadi suatu kebiasaan ataupun tradisi ketika seseorang telah mencapai usia dewasa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum secara perdata kepada para pihak yang melangsungkannya, diantaranya persatuan harta benda yang disebut sebagai harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dalam suatu perkawinan tidak dapat di lepas dari nilai materi atau nilai ekonominya. Hukum adat memaknai harta benda perkawinan termasuk pula harta kerabat yang dikuasai oleh istri/suami, harta perorangan seperti waris, hibah, penghasilan dan sebagainya<sup>1</sup>.

Harta benda perkawinan kerap disebut sebagai harta bersama dan harta tersebut menjadi sumber kekayaan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang diantaranya kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak<sup>2</sup>. Secara garis besar, harta benda perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

#### A. Harta Pribadi

Merupakan harta yang tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri yang tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pemilik harta tersebut selama tidak ditentukan lain

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan* (Bandung: Refika Aditama, 2015)

melalui perjanjian kawin. Harta pribadi yang dimaksud berasal dari gaji, hasil usaha, diperoleh dari hadiah, hibah ataupun warisan<sup>3</sup>.

#### B. Harta Bersama

Merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta sehingga dalam kegiatan menjual atau memindahkan harta bersama wajib memerlukan persetujuan baik dari suami maupun istri<sup>4</sup>.

Harta bersama merupakan bagian yang tidak terlepas dari harta benda perkawinan sehingga hal tersebut juga berkaitan dengan harta benda (*zaak*). Harta benda (*zaak*) secara yuridis merupakan segala sesuatu yang dapat dilekatkan hak<sup>5</sup> atau dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Marian Darus Badruzaman berpendapat bahwa barang (*goed*) merupakan benda yang berwujud secara fisik dan dapat disentuh, sedangkan hak merupakan benda yang tidak berwujud fisik<sup>6</sup>. Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPperdata”) menjelaskan bahwa benda dibagi menjadi benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immaterial*).

---

<sup>3</sup> H.M. Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPperdata* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)

<sup>4</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internmasa, 2010)

<sup>6</sup> Marian Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022)

Benda berwujud (*materiil/lichamelijke zaken*) merupakan segala sesuatu yang dapat dipegang dan dilihat seperti rumah, kendaraan, gedung dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud (*immaterial / onlichemelijke zaken*) merupakan segala sesuatu yang berbentuk hak seperti saham, hak kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek, dsb) dan sebagainya. KUHPerdara menjelaskan terkait kelompok benda lainnya yakni benda bergerak (*roerend zaak*) dan benda tidak bergerak (*inroerend zaak*), benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang dapat diperjualbelikan dan benda yang tidak dapat diperjualbelikan, benda yang ada dan benda yang baru akan ada dikemudian hari, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar<sup>7</sup>.

Harta benda perkawinan dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”) yang membagi harta bersama kepada benda berwujud (*lichemelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichemelijke zaken*). Pasal 91 ayat (3)

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1, Edisi April 2017. DOI : <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan lebih rinci terkait harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban.

Ketentuan normatif tersebut menyatakan bahwa benda tidak berwujud berupa hak juga merupakan harta bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan KUHPerdara, benda tidak berwujud berupa hak termasuk hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan Intelektual adalah hak yang dimiliki seseorang secara eksklusif dan akan menghasilkan kekayaan oleh karena ciptaan intelektual manusia. Ciptaan intelektual manusia yang dimaksud diantaranya termasuk bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni. Budi Santoso berpendapat Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir dari hasil intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang dapat dinikmati masyarakat. Karya cipta tersebut akan menimbulkan hak milik bagi penciptanya<sup>8</sup>.

Berkembangnya zaman dengan pengetahuan teknologi informasi dan lalu lintas ekonomi baik nasional maupun internasional menjadikan harta kekayaan tidak terbatas pada aset terlihat dan berwujud/berbentuk melainkan Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan salah satu harta/barang berharga yang dimiliki beberapa orang pada saat ini. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang bisa didapatkan dari buah pikir manusia yang dari pemikiran tersebut tercipta ide atau gagasan yang memiliki nilai dan membawa manfaat serta mempermudah kehidupan manusia dalam kesehariannya<sup>9</sup>. Hak cipta memberikan perlindungan atas

---

<sup>8</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Pustaka Magister, 2011)

<sup>9</sup> Jeheskiel Walukow, A., Rumokoy, D. A., & Neman Palilingan, T. "Pengeloan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengeloan Royalti Hak Cipta". *Lex Administratum*: Vol 10 No.5, 2022.

ciptaan manusia dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut “UUHC”) dan menjadi salah satu dari jenis kekayaan intelektual yang ada di Indonesia bersamaan dengan merek, desain industri, rahasia dagang dan paten.

*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Rights/TRIPs* menyatakan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Informasi Rahasia dan kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan kekayaan lainnya<sup>10</sup>. Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kepastian hukum tentu telah mengatur terkait kekayaan intelektual dalam hukum positif Indonesia yang diantaranya terdiri atas:

- A. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266);
- B. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 176);
- C. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 252);

---

<sup>10</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2011)

- D. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 241);
- E. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 242);
- F. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 243);
- G. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 244).

*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* membagi HKI menjadi 2 (dua) kelompok yakni cipta (*copyrights*) yang dibagi lagi menjadi hak cipta dan hak terkait (*Neighbouring Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang dibagi menjadi paten (*patent*), model dan rancang bangun (*Utility Models*), desain industri (*Industrial Design*), merek dagang (*Trademarks*), nama dagang (*Trade Name*) dan *Indication of Source or Appellation of Origin*<sup>11</sup>.

Dalam hak kekayaan intelektual, 2 (dua) hak yang dikenal yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik hak tersebut. HKI dapat dialihkan oleh pemilik

---

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

haknya kepada perseorangan ataupun badan hukum tetapi hak yang beralih hanyalah hak ekonominya saja. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual harus dilaksanakan secara notaril atau dengan pernyataan dengan akta otentik. Peralihan secara hukum dari Hak Kekayaan Intelektual dijelaskan dalam beberapa undang-undang terkait HKI di Indonesia yakni hak tersebut dapat beralih dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau alasan lain yang diperkenankan undang-undang.

Peralihan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama tidak dijelaskan dalam hukum positif Indonesia sehingga dalam hal ini, dalam kasus serupa hanya merujuk pada konsep harta bersama secara umum yang dijelaskan dalam hukum nasional diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terutama dalam Pasal 119-138. Karena tidak ada pengaturan secara langsung, muncul kebingungan ditengah masyarakat. Kaburnya norma tersebut dalam praktiknya menimbulkan permasalahan hukum baru karena HKI merupakan salah satu hak yang tergolong baru dalam hukum harta benda.

Ciptaan berupa lagu dan/atau musik memiliki hak ekonomi yang salah satunya dinamakan Royalti. Hak cipta lagu memiliki turunan peraturan yakni Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (untuk selanjutnya disebut “PP 56/2021”) yang mengatur terkait Royalti yang berdampak signifikan bagi pencipta lagu dan/atau musik yang dimana dengan adanya peraturan ini, para pencipta lagu dapat memperoleh hak royaltinya dengan

mudah. Meskipun hak cipta ada dengan sendirinya ketika suatu karya diciptakan, pencipta lagu mendapatkan hak royaltinya setelah dananya dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan dikenal pula sebagai *Collective Management Organization* (CMO), *Performing Rights Security* (PRS), dan *Collecting Society* (CS)<sup>12</sup>.

Hak cipta merupakan cabang hukum perdata yang pada awalnya diundangkan dalam *Auteurswet* 1912 dalam *staatblad* No. 600 yang juga merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari KUHPerdata yang berarti hukum bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Hak cipta dibentuk berdasarkan hasil dari Bern Convention pada tahun 1942 dan perlindungan tersebut berlaku untuk kepentingan si pencipta dan wakil-wakil serta kuasa-kuasanya yang sah<sup>13</sup>

Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik terkait melalui LMKN”, berdasarkan pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan hak cipta orang lain maka diharuskan untuk membayar royalti melalui Lembaga yang menaungi hak atas pembayaran royalti tersebut yaitu melalui LMKN.

---

<sup>12</sup> Edward James, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (*Royalty of Management Of Copyrights Songs and Music*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No, 3, Balitbang Hukum dan HAM (2020).

<sup>13</sup> Yanto Oksifelfa “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta”, (Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.6 No.1 2016)

Pasal 10 ayat (1) PP 56/2021 menjelaskan terkait subyek royalti yang diantaranya adalah setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi. Layanan publik yang dimaksud dijelaskan lebih tegas dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 yakni seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, club malam, dan diskotik; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut; pameran dan bazaar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; hotel; kamar hotel; dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Terdapat perbedaan dalam pengenaan dan perhitungan biaya royalti dalam penggunaan lisensi untuk bisnis dan komersil berdasarkan tempat digunakannya lisensi tersebut. Salah satu contoh perbedaannya adalah tarif pengenaan royalti dalam penggunaan lisensi di konser dibedakan menjadi konser berbayar dan konser tidak berbayar (gratis). Dalam hal konser berbayar, pihak yang menyelenggarakan harus membayarkan royalti berdasarkan biaya produksi musik dikali 2% (dua persen) sedangkan pengenaan royalti konser gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (*music production cost*) dikali 2% (dua persen). Dengan demikian, pengenaan dan jumlah nominal royalti tidak selalu sama.

Royalti sebagai harta bersama merujuk pada pengaturan hak kepemilikan royalti yang diterima oleh pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah. Dalam hal ini, royalti yang diperoleh dari karya atau hak cipta yang dimiliki oleh salah satu pasangan, misalnya dari buku, musik,

atau paten, dianggap sebagai bagian dari harta bersama, yang berarti bahwa pendapatan dari royalti tersebut harus dibagi antara kedua pasangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, misalnya, harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama pernikahan, kecuali jika ada perjanjian terpisah yang menyatakan sebaliknya. Bagi pasangan yang berstatus sebagai pemegang hak cipta atau pencipta karya yang menghasilkan royalti, hak atas royalti tersebut tetap dimiliki oleh pencipta tersebut. Namun, ketika royalti tersebut diterima selama masa pernikahan, maka menurut hukum, royalti itu dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi dengan pasangan lainnya.

Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 di Makassar pada poin ketujuh menyebutkan bahwa royalti dari hasil kekayaan seseorang menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang berlangsung, hak atas royalti menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai definisi dari royalti tersebut. Menurut *Black' s Law Dictionary*, royalt adalah “*A payment reserved by the grantor of a patent, lease of a mine, or similar right, and payable proportionately to the use made of the right by the grantee*”. Menurut *Legal Dictionary* “*Royalty is a percentage of gross or net profit or a fixed amount per sale to which creator of a work is entitled which is determined by contract between the creator and the manufacturer , publisher , agent and/or distributor.*” Undang-

Undang Hak Cipta “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Sehingga dapat disimpulkan royalti adalah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu<sup>14</sup>.

Menurut penulis, pengaturan terkait hak cipta sebagai harta bersama beserta tata cara dan proporsi pembagiannya belum diatur secara spesifik sehingga menimbulkan kebingungan hingga polemik terkait pembagian harta bersama berupa benda tidak berwujud terutama hak cipta. Maka berdasarkan yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas dengan mengangkat judul penelitian berdasarkan studi kasus dan wawancara, yakni “Dampak Hukum Atas Ciptaan Berupa Lagu dan/atau Musik Sebagai Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah atas penelitian ini yang dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan atas ciptaan yang dihasilkan setelah pencipta melakukan perkawinan?

---

<sup>14</sup> Dwi Anita Daruherdani, Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.iaiglobal.or.id/>

2. Bagaimana pembagian royalti sebagai harta bersama bila terjadi perceraian melalui tinjauan hukum dan perspektif keadilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tugas akhir ini memiliki tujuan penelitian yang diantaranya :

1. Memecahkan persoalan hukum terkait kedudukan hukum ciptaan berupa lagu dan/atau musik sebagai harta bersama akibat perceraian;
2. Melakukan penemuan ide/teori hukum terkait pembagian royalti sebagai harta bersama akibat perceraian serta mengembangkan ilmu hukum dalam hal kedudukan hukum ciptaan berupa lagu dan/atau musik sebagai harta bersama akibat perceraian dan bagaimana pembagian royalti dalam hal sebagai harta bersama akibat perceraian.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehubungan dasar teoritis untuk menjelaskan terkait kedudukan hak cipta/royalti sebagai harta bersama.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Memberi pandangan terkait status / kedudukan hukum ciptaan berupa lagu dan/atau musik sebagai harta bersama akibat perceraian, baik bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, maupun masyarakat. Penelitian

ini dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan sengketa hak cipta terkait pembagian harta bersama, memberikan pemahaman mengenai klasifikasi harta dalam perceraian, serta mendorong reformasi hukum terkait hak kekayaan intelektual dan hukum keluarga.

### **1.5. Sistematika Penulisan Penelitian**

Untuk mencapai hasil penelitian yang baik, diperlukan penyusunan yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penulis dalam menyusun tesis tetapi juga membantu pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pertama ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran awal secara menyeluruh kepada pembaca.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Kedua ini mencakup tinjauan literatur yang komprehensif, termasuk landasan teoritis dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab Ketiga ini menjelaskan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penulisan, Teknik Pengumpulan data, Jenis Data serta metode Analisis Data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab Keempat ini membahas, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, didukung oleh data-data yang telah disiapkan.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta memberikan saran yang ditujukan baik kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah

